



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : --

Terdakwa I

Nama lengkap : SISWANTO Als PETRUK Bin MUHRIADY (Alm);-----
Tempat lahir : Semarang (Jawa Tengah);-----
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Juni 1975;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Teratai V Jalur IV RT.061 / RW.007 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta (sopir);-----

Terdakwa II

Nama lengkap : NURYADI Als NYONG Bin SAMAT;---
Tempat lahir : Banyuwangi (Jawa Timur);-----
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 04 April 1978;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan H.M. Arsyad KM.04 RT.016 / RW.04 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta (sopir);-----

-----Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 12 / Res.4.2 / VII / 2019 / Res Narkoba dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 13 / Res.4.2 / VII / 2019 / Res Narkoba;-----

-----Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;-----

-----Para Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I SISWANTO Als PETRUK Bin MUHRIYADI (Alm) dan Terdakwa II NURYADI Als NYONG BİN SAMAT bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan

halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat
(1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SISWANTO Als PETRUK
Bin MUHRIYADI (Alm) dan Terdakwa II NURYADI Als NYONG
Bin SAMAT masing – masing dengan pidana penjara selama 2
(dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam masa
penangkapan dan penahanan serta dengan perintah Terdakwa
tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga shabu dengan
berat bersih 0,17 gram;-----
- 1 (satu) buah korek api berwarna hijau merk tokai;-----
- 1 (satu) bungkus rokok kosong dengan merk Djarum Super
MLD warna putih;-----
- 1 (satu) buah pipet kaca + 6 cm;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna hitam IMEI :
866846032822214;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah STNKB an. BAHRUDIN Nopol KH 8799 FF;---
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) warna kabin hijau
dan warna bak biru merk Toyota Hino Noka :
MJEC1JG43B5030726 Nosin : W04DTRRJ35473 Nopol :
KH 8799 FF beserta 1 (satu) buah kunci kontak;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan nama yang
tertera pada STNKB An. BAHRUDIN;-----

4. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu
rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Para
Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa
mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan
putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;---

halaman 3 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU-----

-----Bahwa Terdakwa I SISWANTO Als PETRUK Bin MUHRIADY (Alm) dan Terdakwa II NURYADI Als NYONG Bin SAMAT pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 yang bertempat di Jalan Trans Kalimantan Simpang Polres Lamandau KM. 04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Sampit dengan menggunakan truk bermuatan rotan dengan warna kabin hijau dan bak kayu biru menuju kabupaten Bengkayang dan tiba di Kab Bengkayang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 19.00 wib langsung bongkar muatan, setelah selesai bongkar antri minyak dan beristirahat di SPBU selama satu malam dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 08.00 pagi berangkat menuju ke Sambas dengan tujuan mengambil buah jeruk yang akan di bawa ke Sampit. Sampai di kab Sambas pada pukul 16.00 istirahat sejenak dan mulai muat jeruk pada pukul 22.00 sampai dengan selesai pada pukul 00.00 wib setelah muatan selesai langsung menuju ke Pontianak dan tiba di pontianak pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 06.00 wib. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr DENI (DPO) untk meminta bantuan mengisi solar di SPBU daerah Siantan, pada saat itu SPBU kebetulan belum buka dan Terdakwa I bersama Terdakwa II di ajak oleh sdr DENI (DPO) menggunakan sepeda motor ke tempat sdr DENI (DPO) dan sesampai di rumah sdr DENI (DPO) Terdakwa di tawari shabu dan Terdakwa I langsung membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 per paket kecil. Terdakwa I beserta dua orang kawan Terdakwa I di suruh masuk ke kamar sdr DENI (DPO) dan langsung merakit alat isap shabu yang

halaman 4 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan, setelah semua sudah siap Terdakwa I memulai membakar shabu tersebut dengan pertama kali isap sebanyak satu kali kemudian Terdakwa I kasih ke Terdakwa II setelah itu ke sdr WISNU sampai masing masing empat kali isapan, setelah dirasa cukup Terdakwa I dan Terdakwa II keluar kamar dengan membawa sisa shabu dan pipet tersebut yang di simpan oleh Terdakwa I sendiri di sebuah kotak rokok merk Djarum Super MLD. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di teras rumah dan menunggu sdr DENI (DPO) datang mengisi solar setelah sdr DENI (DPO) datang Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pamitan pulang menuju Sampit pada pukul 08.00 wib. pada pukul 12.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Simpang Kumai Kalbar untuk makan dan beristirahat setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melanjutkan perjalanan dan pada pukul 17.30 wib berhenti di Nanga Tayap untuk istirahat dan makan, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan berhenti kembali di perbatasan kalteng kalbar pada pukul 20.30 wib. Setelah beristirahat Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan. Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 00.30 Saksi VEBRY GUNTARA dan Saksi HADI MARYONO beserta anggota kepolisian polres lamandau melaksanakan kegiatan K2YD dengan cara melaksanakan razia di Jalan Trans Kalimantan Km 04 simpang Polres Lamandau Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi VEBRY GUNTARA dan Saksi HADI MARYONO menghentikan salah satu truk kendaraan roda enam dan selanjutnya di periksa kelengkapan surat menyurat dan dilakukan interogasi mengaku dari Pontianak dengan bermuatan jeruk selanjutnya anggota melakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut dan di temukan di atas dashboard satu bungkus rokok djarum super MLD setelah di buka ternyata berisi pipet kaca dan 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram. Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tes urine di tempat yang menunjukkan hasil tes tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung narkotika. Selanjutnya di lakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di dalam kendaraan tersebut namun tidak di temukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta kendaraan truck yang Terdakwa kendarai di bawa ke kantor sat narkoba polres lamandau untuk di mintai keterangan dan dilakukan proses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



KEDUA-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I SISWANTO Als PETRUK Bin MUHRIADY (Alm) dan Terdakwa II NURYADI Als NYONG Bin SAMAT pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 yang bertempat di Jalan Trans Kalimantan Simpang Polres Lamandau KM. 04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Sampit dengan menggunakan truk bermuatan rotan dengan warna kabin hijau dan bak kayu biru menuju kabupaten Bengkayang dan tiba di Kab Bengkayang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 pukul 19.00 wib langsung bongkar muatan, setelah selesai bongkar antri minyak dan beristirahat di SPBU selama satu malam dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 pukul 08.00 pagi berangkat menuju ke Sambas dengan tujuan mengambil buah jeruk yang akan di bawa ke Sampit. Sampai di kab Sambas pada pukul 16.00 istirahat sejenak dan mulai muat jeruk pada pukul 22.00 sampai dengan selesai pada pukul 00.00 wib setelah muatan selesai langsung menuju ke Pontianak dan tiba di pontianak pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 pukul 06.00 wib. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdr DENI (DPO) untk meminta bantuan mengisi solar di SPBU daerah Siantan, pada saat itu SPBU kebetulan belum buka dan Terdakwa I bersama Terdakwa II di ajak oleh sdr DENI (DPO) menggunakan sepeda motor ke tempat sdr DENI (DPO) dan sesampai di rumah sdr DENI (DPO) Terdakwa di tawari shabu dan Terdakwa I langsung membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 200.000 per paket kecil. Terdakwa I beserta dua orang kawan Terdakwa I di suruh masuk ke kamar sdr DENI (DPO) dan langsung merakit alat isap shabu yang akan digunakan, setelah semua sudah siap Terdakwa I memulai membakar shabu tersebut dengan pertama kali isap sebanyak satu kali kemudian Terdakwa I kasih ke Terdakwa II setelah itu ke sdr WISNU sampai masing masing empat kali isapan, setelah dirasa cukup Terdakwa I dan Terdakwa II keluar kamar dengan membawa sisa shabu dan pipet tersebut yang di simpan oleh Terdakwa I sendiri di sebuah kotak rokok merk Djarum Super MLD. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di teras rumah dan menunggu sdr DENI (DPO) datang mengisi solar setelah sdr DENI (DPO) datang Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pamitan pulang menuju Sampit pada pukul 08.00

halaman 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib. pada pukul 12.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di Simpang Kumai Kalbar untuk makan dan beristirahat setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melanjutkan perjalanan dan pada pukul 17.30 wib berhenti di Nanga Tayap untuk istirahat dan makan, setelah selesai Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan berhenti kembali di perbatasan kalteng kalbar pada pukul 20.30 wib. Setelah beristirahat Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan. Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar jam 00.30 Saksi VEBRY GUNTARA dan Saksi HADI MARYONO beserta anggota kepolisian polres lamandau melaksanakan kegiatan K2YD dengan cara melaksanakan razia di Jalan Trans Kalimantan Km 04 simpang Polres Lamandau Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi VEBRY GUNTARA dan Saksi HADI MARYONO menghentikan salah satu truk kendaraan roda enam dan selanjutnya di periksa kelengkapan surat menyurat dan dilakukan interogasi mengaku dari Pontianak dengan bermuatan jeruk selanjutnya anggota melakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut dan di temukan di atas dashboard satu bungkus rokok djarum super MLD setelah di buka ternyata berisi pipet kaca dan 1 (satu) bungkus plastik cetik kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu dengan berat bersih 0,17 gram. Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan tes urine di tempat yang menunjukkan hasil tes tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung narkotika. Selanjutnya di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di dalam kendaraan tersebut namun tidak di temukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika. Kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II beserta kendaraan truck yang Terdakwa kendarai di bawa ke kantor sat narkoba polres lamandau untuk di mintai keterangan dan dilakukan proses lebih lanjut;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi BRIGADIR POLISI HADI MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;-----

halaman 7 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat kalau sopir-sopir truk dan travel dari Kalimantan Barat banyak yang mengkonsumsi narkoba kemudian atas informasi dari masyarakat tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melaksanakan razia di Jalan Trans Kalimantan Simpang Polres Lamandau KM. 04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan 1 (satu) unit truk yang dikendarai oleh Para Terdakwa lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap truk yang dikendarai oleh Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok djarum super MLD di dashboard truk tersebut kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok tersebut adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang di Pontianak;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan terhadap Para Terdakwa, keduanya dinyatakan positif mengandung metamfetamine;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau merk tokai, 1 (satu) bungkus rokok kosong dengan merk Djarum Super MLD warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca ± 6 cm, 1 (satu) buah STNKB an. BAHKUDIN nopol KH 8799 FF, 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) warna kabin hijau dan warna bak biru merk Toyota Hino Noka : MJEC1JG3B5030726 Nosin : W04DTRRJ35473 Nopol : KH 8799 FF serta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna hitam IMEI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866846032822214 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

2. Saksi THESSA LONIKA ARITONANG Anak Dari RASMAN ARITONANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi di telpon oleh Petugas Kepolisian Polres Lamandau meminta Saksi supaya datang ke Polres Lamandau untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu lalu setibanya di Polres Lamandau, Saksi langsung diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan di persidangan kemudian ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kotak rokok djarum super MLD milik Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca lalu setelah Petugas Kepolisian menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai kepemilikan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Para Terdakwa diamankan di Polres Lamandau;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kotak rokok tersebut adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang di Pontianak;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau merk tokai, 1 (satu) bungkus rokok kosong dengan merk Djarum Super MLD warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca \pm 6 cm, 1 (satu) buah STNKB an. BAHRUDIN nopol KH 8799 FF, 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) warna kabin hijau dan warna bak biru merk Toyota Hino Noka : MJEC1JG3B5030726 Nosin : W04DTRRJ35473 Nopol : KH 8799 FF serta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna hitam IMEI : 866846032822214 yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi VEBRY GUNTARA yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I SISWANTO Als PETRUK Bin MUHRIYADI (Alm)-----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Sampit, Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Nopol : KH 8799 FF bermuatan rotan menuju kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat langsung melakukan bongkar muatan, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat semalam pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Kabupaten Sambas

halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat untuk mengambil buah jeruk yang akan di bawa ke Sampit, Kalimantan Tengah kemudian sekitar pukul 16.00 Wib setibanya di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memuat jeruk dan melanjutkan perjalanan ke Pontianak lalu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib setibanya di Pontianak Kalimantan Barat Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Sdr. DENI untuk meminta bantuan mengisikan solar di SPBU namun oleh karena pada saat itu SPBU nya belum buka Terdakwa I dan Terdakwa II di ajak oleh Sdr. DENI ke rumah Sdr. DENI kemudian setibanya di rumah Sdr. DENI tiba-tiba Sdr. DENI menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berembuk akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara patungan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa I dan Terdakwa II rakit sendiri, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar Sdr. DENI lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memasukkan sisa sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr. DENI beserta alat hisapnya ke dalam kotak rokok merk Djarum Super MLD dan menunggu Sdr. DENI di teras rumahnya lalu setelah Sdr. DENI selesai mengisi solar, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menuju ke Sampit, Kalimantan Tengah namun pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa I dan Terdakwa II tengah melintas di Jalan Trans Kalimantan Simpang Polres Lamandau KM. 04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Razia kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I dan Terdakwa II sembunyikan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok djarum super MLD kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;-----

halaman 11 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau merk tokai, 1 (satu) bungkus rokok kosong dengan merk Djarum Super MLD warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca ± 6 cm, 1 (satu) buah STNKB an. BAHKUDIN nopol KH 8799 FF, 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) warna kabin hijau dan warna bak biru merk Toyota Hino Noka : MJEC1JG3B5030726 Nosin : W04DTRRJ35473 Nopol : KH 8799 FF serta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna hitam IMEI : 866846032822214 yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa I mengenali dan membenarkan;-----

Terdakwa II NURYADI Als NYONG BiN SAMAT-----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena kedapatan membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Sampit, Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Nopol : KH 8799 FF bermuatan rotan menuju kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat langsung melakukan bongkar muatan, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat semalam pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Kabupaten Sambas Kalimantan Barat untuk mengambil buah jeruk yang akan di bawa ke Sampit, Kalimantan Tengah kemudian sekitar pukul 16.00 Wib setibanya di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memuat jeruk dan melanjutkan perjalanan ke Pontianak lalu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib setibanya di Pontianak Kalimantan Barat Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Sdr. DENI untuk meminta bantuan mengisikan solar di SPBU namun oleh karena pada saat itu SPBU nya belum buka Terdakwa I dan Terdakwa II di ajak oleh Sdr. DENI ke rumah Sdr. DENI kemudian setibanya di rumah Sdr. DENI tiba-tiba Sdr. DENI menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk

halaman 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berembuk akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara patungan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa I dan Terdakwa II rakit sendiri, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar Sdr. DENI lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memasukkan sisa sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr. DENI beserta alat hisapnya ke dalam kotak rokok merk Djarum Super MLD dan menunggu Sdr. DENI di teras rumahnya lalu setelah Sdr. DENI selesai mengisi solar, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menuju ke Sampit, Kalimantan Tengah namun pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa I dan Terdakwa II tengah melintas di Jalan Trans Kalimantan Simpang Polres Lamandau KM. 04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Razia kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I dan Terdakwa II sembunyikan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok djarum super MLD kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau merk tokai, 1 (satu) bungkus rokok kosong dengan merk Djarum Super MLD warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca ± 6 cm, 1 (satu) buah STNKB an. BAHKUDIN nopol KH 8799 FF, 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) warna kabin hijau dan warna bak biru merk Toyota Hino Noka : MJEC1JG3B5030726 Nosin : W04DTRRJ35473 Nopol :

halaman 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 8799 FF serta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna hitam IMEI : 866846032822214 yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa II mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 190/LPH/VII/PNBP/2019 tanggal 26 Juli 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal putih yang diamankan dari Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Hasil Test Urine Nomor : 450.8/12/VII/LABKESDA/2019 terhadap Terdakwa I SISWANTO yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa I positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Hasil Test Urine Nomor : 450.8/13/VII/LABKESDA/2019 terhadap Terdakwa II NURYADI yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa II positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau merk tokai, 1 (satu) bungkus rokok kosong dengan merk Djarum Super MLD warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca ± 6 cm, 1 (satu) buah STNKB an. BAHKUDIN nopol KH 8799 FF, 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) warna kabin hijau dan warna bak biru merk Toyota Hino Noka : MJEC1JG3B5030726 Nosin : W04DTRRJ35473 Nopol : KH 8799 FF serta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna hitam IMEI : 866846032822214;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Sampit, Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Nopol : KH 8799 FF bermuatan rotan menuju kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di kabupaten Bengkayang,

halaman 14 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat langsung melakukan bongkar muatan, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat semalam pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Kabupaten Sambas Kalimantan Barat untuk mengambil buah jeruk yang akan di bawa ke Sampit, Kalimantan Tengah kemudian sekitar pukul 16.00 Wib setibanya di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memuat jeruk dan melanjutkan perjalanan ke Pontianak lalu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib setibanya di Pontianak Kalimantan Barat Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Sdr. DENI untuk meminta bantuan mengisikan solar di SPBU namun oleh karena pada saat itu SPBU nya belum buka Terdakwa I dan Terdakwa II di ajak oleh Sdr. DENI ke rumah Sdr. DENI kemudian setibanya di rumah Sdr. DENI tiba-tiba Sdr. DENI menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berembuk akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara patungan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa I dan Terdakwa II rakit sendiri, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar Sdr. DENI lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memasukkan sisa sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr. DENI beserta alat hisapnya ke dalam kotak rokok merk Djarum Super MLD dan menunggu Sdr. DENI di teras rumahnya lalu setelah Sdr. DENI selesai mengisi solar, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menuju ke Sampit, Kalimantan Tengah namun pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa I dan Terdakwa II tengah melintas di Jalan Trans Kalimantan Simpang Polres Lamandau KM. 04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendari diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Razia kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendari, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I dan Terdakwa II sembunyikan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok djarum super MLD kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polres Lamandau;-----

halaman 15 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu Terdakwa I dan Terdakwa II bawa dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi sabu tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 190/LPH/VII/PNBP/2019 tanggal 26 Juli 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal putih positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Test Urine Nomor : 450.8/12/VII/LABKESDA/2019 terhadap Terdakwa I SISWANTO dan Hasil Test Urine Nomor : 450.8/13/VII/LABKESDA/2019 terhadap Terdakwa II NURYADI yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-----

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

halaman 16 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Para Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SISWANTO Als PETRUK Bin MUHRIYADI (Alm), dan NURYADI Als NYONG BIN SAMAT adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, sedangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itulah maka untuk menentukan apakah seseorang telah menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah mengisyaratkan bahwa Narkotika Golongan I secara limitative hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Sampit, Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Truk Nopol : KH 8799 FF bermuatan rotan menuju kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib setibanya Terdakwa I dan Terdakwa II di kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat langsung melakukan bongkar muatan, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat semalam pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Kabupaten Sambas Kalimantan Barat untuk mengambil buah jeruk yang akan di bawa ke Sampit, Kalimantan Tengah kemudian sekitar pukul 16.00 Wib setibanya di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memuat jeruk dan melanjutkan perjalanan ke Pontianak lalu

halaman 17 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 Wib setibanya di Pontianak Kalimantan Barat Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi teman Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Sdr. DENI untuk meminta bantuan mengisikan solar di SPBU namun oleh karena pada saat itu SPBU nya belum buka Terdakwa I dan Terdakwa II di ajak oleh Sdr. DENI ke rumah Sdr. DENI kemudian setibanya di rumah Sdr. DENI tiba-tiba Sdr. DENI menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berembuk akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara patungan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang Terdakwa I dan Terdakwa II rakit sendiri, Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar Sdr. DENI lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian memasukkan sisa sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Sdr. DENI beserta alat hisapnya ke dalam kotak rokok merk Djarum Super MLD dan menunggu Sdr. DENI di teras rumahnya lalu setelah Sdr. DENI selesai mengisi solar, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat menuju ke Sampit, Kalimantan Tengah namun pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa I dan Terdakwa II tengah melintas di Jalan Trans Kalimantan Simpang Polres Lamandau KM. 04, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah tiba-tiba Truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Razia kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Truk yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I dan Terdakwa II sembunyikan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok djarum super MLD kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan ke Polres Lamandau;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 190/LPH/VII/PNBP/2019 tanggal 26 Juli 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya ternyata kristal putih yang diamankan dari Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta hasil test urine terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah nyata menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;-----

halaman 18 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri maka Terdakwa I dan Terdakwa II telah nyata tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

halaman 19 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Para Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba di masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga shabu dengan berat bersih 0,17 gram, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau merk tokai, 1 (satu) bungkus rokok kosong dengan merk Djarum Super MLD warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca ± 6 cm, 1 (satu) buah STNKB an. BAHKUDIN nopol KH 8799 FF, 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) warna kabin hijau dan warna bak biru merk Toyota Hino Noka : MJEC1JG3B5030726 Nosin : W04DTRRJ35473 Nopol : KH 8799 FF serta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna hitam IMEI : 866846032822214 telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

halaman 20 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SISWANTO Als PETRUK Bin MUHRIYADI (Alm) dan Terdakwa II NURYADI Als NYONG Bin SAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik cetik yang diduga shabu dengan berat bersih 0,17 gram;-----
 - 1 (satu) buah korek api berwarna hijau merk tokai;-----
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong dengan merk Djarum Super MLD warna putih;-----
 - 1 (satu) buah pipet kaca + 6 cm;-----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y53 warna hitam IMEI : 866846032822214;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1 (satu) buah STNKB an. BAHKUDIN Nopol KH 8799 FF;---
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) warna kabin hijau dan warna bak biru merk Toyota Hino Noka :

halaman 21 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43B5030726 Nosin : W04DTRRJ35473 Nopol :

KH 8799 FF beserta 1 (satu) buah kunci kontak;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan nama yang tertera pada STNKB An. BAHRUDIN;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);- -

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 04 SEPTEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 SEPTEMBER 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI ROMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Para Terdakwa tersebut;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

EDI ZARQONI, S.H.

halaman 22 dari 22 halaman

Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22